



**PENETAPAN**

**Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**RUSMIYATI**, Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 7 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002/RW 001, Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 30 Juli 2024, dengan Register Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang laporan kematian terlambat atas Nyonya Kusnah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon Rusmiati bernama Kusnah dan yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tono pada hari Minggu tanggal 19 Mei 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74/59/41/V/85 tanggal 19 Mei 1985;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Kusnah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan di Rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Desa Lemahireng, Dusun Krajan, Kec Bawen, Kabupaten Semarang ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Kusnah belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Kusnah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : Kusnah karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Lemahireng, Dusun Krajan, Kec Bawen, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K. : 3322114707630001 atas nama Rusmiyati tanggal terbit 01-02-2013, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 33222113008085913 atas nama Kepala Keluarga Sarman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 12-01-2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/43/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Lemahireng Kasi Pelayanan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmiyati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Nomor : 3322-LT-19032024-0013 tanggal 19 Maret 2024, diberi tanda P-4;

Bukti-Bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

#### 1. Saksi Winarsih:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Kusnah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat ibunya yang bernama Kusnah;
- Bahwa ibu Kusnah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 1979 di Dusun Krajan RT 002/RW 001 Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dan ikut melayat pada saat ibu Kusnah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat ibunya adalah untuk balik nama tanah peninggalan almarhum ibunya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian ibu Kusnah (Alm) belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

## 2. Saksi Surati: \_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Kusnah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat ibunya yang bernama Kusnah;
- Bahwa ibu Kusnah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 1979 di Dusun Krajan RT 002/RW 001 Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dan ikut melayat pada saat ibu Kusnah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat ibunya adalah untuk balik nama tanah peninggalan almarhum ibunya;
- Bahwa kematian ibu Kusnah (Alm) belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian ibu kandungnya yang belum dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Winarsih dan Surati:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40)* yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).* Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yang bernama Kusnah telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 1979 di Dusun Krajan RT

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 001 Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang karena sakit;

- Bahwa sampai saat ini atas kematian ibu Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga belum mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk kepentingan ibu kandungnya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002/RW 001, Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sehingga dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili yaitu permohonan Pemohon diajukan di pengadilan ditempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian tanggal 10 Juli 2024, atas nama Kusnah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang menerangkan bahwa ibu Kusnah telah meninggal dunia di rumahnya di Desa Lemahireng, pada tanggal 26 Juli 1979 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga sehingga sampai dengan saat ini kematian almarhum ibu Kusnah belum pernah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terhadap kematian almarhum ibu Kusnah belum dikeluarkan Akta Kematiannya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, pencatatan kematian baru disyaratkan dengan penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (meninggal atau tidaknya belum bisa dipastikan tetapi diduga kuat telah meninggal dunia/meninggal dunia menurut hukum), atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*

*Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat atas nama Direktur Jenderal Nomor 472.12/4076/DUKCAPIL.SES tanggal 1 April 2017 memberikan solusi bahwa terhadap kematian yang belum dicatatkan dan keterlambatan pencatatan tersebut sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi Pemohon, almarhum ibu Kusnah telah meninggal karena sakit pada tanggal 26 Juli 1979, sehingga kalau dihitung sampai saat ini, kematian tersebut telah terjadi 45 (empat puluh lima) tahun yang lalu, sehingga dengan mendasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan;*

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan bahwa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 1979 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Kusnah karena sakit dan di kuburkan di TPU Dusun Krajan, Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bahwa almarhum Ibu Kusnah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Juli 1979 di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama ibu Kusnah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka "setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) juga telah diatur sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk almarhum ibu Kusnah yang merupakan ibu kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1979 yang sampai saat ini telah berlalu 45 (empat puluh lima) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Juli 1979 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : KUSNAH karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Krajan, Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama KUSNAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami Sayuti, S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 30 Juli 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 127Pdt.P/2024/PN Unr



Kirmanto, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp -
4. Biaya PNBPN.....	Rp 10.000,00
5. Biaya materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)